

## BAB V

### KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai “Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum dan Hak Azasi Manusia Korban Pelanggaran HAM Berat yang telah penulis paparkan dari Bab I sampai Bab IV di atas, maka kesimpulan yang saya ambil adalah sebagai berikut:

1. Berawal dari hasil voting 19 anggota DPR yang hadir, 14 orang memilih pelanggaran biasa dan 5 orang memilih pelanggaran HAM berat. Sehingga Pansus DPR merekomendasikan agar kasus penembakan mahasiswa yang dilakukan 11 anggota TNI/Polri tersebut dituntaskan melalui pengadilan militer atau pengadilan umum yang telah berjalan. Dengan kata lain, kasus atau pengadilan tersebut bukanlah pelanggaran HAM berat melainkan pelanggaran biasa yang mana terjadi kesalahan prosedur terkait penggunaan peluru tajam sehingga mengakibatkan tewasnya beberapa mahasiswa. Atas alasan itulah korban Semanggi I dan II tidak mendapatkan ganti rugi berupa Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi yang seharusnya diberikan oleh Negara dan pelaku kejahatan HAM berat seperti yang tertuang dalam Pasal 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

2. Faktor yang mempengaruhi tidak terealisasinya pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban HAM berat semanggi I dan II disebabkan adanya kepentingan politik. Banyak pihak yang seharusnya bertanggungjawab dalam kasus tersebut masih mempunyai pengaruh dalam pemerintahan. Sehingga menyebabkan pelaku utamanya sulit disentuh oleh hukum. Dengan demikian proses persidangan atau proses hukum yang ada seolah berjalan ditempat.
3. Kewajiban Negara dalam Perlindungan HAM ialah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi warganya dan Negara ikut campur dalam terealisasinya pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban HAM berat yang telah diatur dalam UU No.26 Tahun 2006 tentang pengadilan HAM, UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, PP No.3 Tahun 2002 tentang perlindungan saksi dan korban serta PP No.2 tahun 2002 tentang mekanisme dan prosedur pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia mengakui dan melindungi adanya Hak dari masing-masing warga negaranya.

## **B. Keterbatasan**

Dalam menyusun penelitian dalam skripsi ini, Penulis menemui beberapa kendala, antara lain :

1. Kedalaman penelitian dalam skripsi ini hanya sebatas penelitian Normatif yang mengkaji perundang-undangan HAM yang berlaku di Indonesia dan studi pustaka dikarenakan Kasus Semanggi ini terjadi di Jakarta yang mana hal tersebut menjadi keterbatasan bagi penulis untuk menelitinya secara langsung. Akan lebih bermanfaat lagi apabila dilakukan wawancara kepada korban maupun keluarga korban dalam Kasus Semanggi agar penulis mengetahui apa yang mereka tuntut.

## **C. Rekomendasi atau Saran**

Saran yang penulis berikan dari penelitian ini adalah :

1. Sebaiknya penggunaan senjata api dengan peluru tajam oleh anggota TNI/Polri dalam kasus penembakan mahasiswa dalam kasus Semanggi I dan II dilakukan persidangan kembali sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Sehingga ada rasa keadilan bagi korban maupun keluarga korban.
2. Pemerintah saat ini maupun yang akan datang hendaknya tidak menutup sebelah mata akan kasus Semanggi I dan II serta dalam pelaksanaan hukumnya tidak runcing ke bawah tumpul ke atas. Siapapun yang patut di duga terlibat hendaknya diseret ke muka pengadilan dan diselesaikan

sampai tuntas. Kemauan, tekad bulat serta hati nurani sangat diharapkan dalam penyelesaian dan pengungkapan kasus Semanggi I dan II.

3. Besaran ganti kerugian dalam bentuk uang hendaknya juga ada panduan rumusan yang jelas. Dalam hal ini Kompensasi dan restitusi diberikan untuk setiap kerusakan dan kerugian yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya. Akibat dari pelanggaran HAM, seperti ; kerugian fisik dan mental ; kesakitan; penderitaan; tekanan batin; kesempatan yang hilang seperti hilangnya kesempatan ( misalnya pendidikan dan pekerjaan, hilangnya mata pencaharian, hilangnya kemampuan mencari nafkah, biaya medis; biaya rehabilitasi yang masuk akal; kerugian atas hak milik atau usaha ; keuntungan yang hilang; kerugian terhadap harga diri, reputasi dan lainnya.)